



**PUTUSAN**

Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ROLAS NUSANTARA MANDIRI**, yang diwakili oleh Direktur PT. Sinar Rolas Mandiri, Yongky Artha Wijaya, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 33 A, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H, M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partners, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

*L a w a n*

**JUNAEDI**, bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Baru Gang. Cempaka Nomor 80 RT/RW. 7/14, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edu Tambunan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Edu Tambunan, S.H. & Partners, beralamat di Pondok Benowo Indah Blok BC/9, Pakal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023

Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}4.200.497,00$  =  $\text{Rp}75.608.946,00$ ;
  - Uang penghargaan masa kerja,  
 $4 \times \text{Rp}4.200.497,00$  =  $\text{Rp}16.801.988,00$ ;
  - Uang penggantian hak,  $15\% \times \text{Rp}88.210.437,00$  =  $\text{Rp}13.861.640,00$ ;
  - Upah yang belum dibayar Agustus s/d. Desember 2020,  
 $5 \times \text{Rp}4.400.497,00$  =  $\text{Rp}21.002.285,00$
  - Upah yang belum dibayar Januari 2021,  
 $1 \times \text{Rp}4.300.479,00$  =  $\text{Rp}4.300.479,00$  +
- Jumlah =  $\text{Rp}131.575.556,00$

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada di dalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal di Jalan Indrapura Nomor 33 A, Surabaya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *nebis in idem*;
2. Gugatan kurang sempurna karena para pihak kurang lengkap;
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan tidak berkualitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum seluruh alat bukti sebagaimana dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tanggal 19 Februari 2021 *juncto* Putusan Kasasi MARI dengan Nomor Perkara 196 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby yang diputus pada tanggal 3 Oktober 2022;
3. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tanggal 19 Februari 2021 *juncto* Putusan Kasasi MARI dengan Nomor Perkara 196 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby yang diputus pada tanggal 3 Oktober 2022;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tidak sah atau tidak berharga alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tanggal 19 Februari 2021 *juncto* Putusan Kasasi MARI dengan Nomor Perkara 196 K/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2022 tanggal 17 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby yang diputus pada tanggal 3 Oktober 2022;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap harinya, setiap lalai apabila tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkarai ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau PK dari Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 13 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.200.497,00 =Rp37.804.473,00
  - Uang penghargaan masa kerja, 3x Rp4.200.497,00 =Rp12.601.491,00
  - Uang penggantian hak, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00
- Jumlah = Rp51.405.964,00

Terbilang, lima puluh satu juta empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah;

### 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan pada tanggal 13 Februari 2023 dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/2023/PHI.Sby *juncto* Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan pada tanggal 13 Februari 2023 dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/2023/PHI.Sby *juncto* Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 7 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tanggal 13 Februari 2023;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau:

Bilamana Mahkamah Agung RI di Jakarta Cq/Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Kasasi mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 27 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.SBY,  
tanggal 13 Februari 2023, sekedar masa kerja Penggugat dan upah  
selama Penggugat tidak dipekerjakan atau upah proses:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
    - Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}4.200.497,00 = \text{Rp}75.608.946,00$
    - Uang penghargaan masa kerja,  $4 \times \text{Rp}4.200.497,00 = \text{Rp}16.801.988,00$
    - Uang penggantian hak,  $15 \% \times \text{Rp}88.210.437,00 = \text{Rp}13.861.640,00$
    - Upah yang belum dibayar Agustus s/d. Desember 2020,  $5 \times 4.400.497,00 = \text{Rp}21.002.285,00$
    - upah yang belum dibayar Januari 2021,  $1 \times \text{Rp}4.300.479,00 = \text{Rp}4.300.479,00 +$

Jumlah = Rp131.575.556,00
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal di Jalan Indrapura Nomor 33.A, Surabaya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa terhadap memori kasasi I, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2023 yang pada

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi II, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi I tanggal 7 Maret 2023, memori kasasi II tanggal 27 Februari 2023 dan kontra memori kasasi I tanggal 20 Maret 2023, kontra memori kasasi II tanggal 4 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama diajukan pada tanggal 18 November 2022, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya;

Bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan selesainya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 Juli 2020 dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan bahwa Penggugat berhak memperoleh

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 31 Juli 2020, dengan upah terakhir berdasarkan upah minimum Kota Surabaya sebesar Rp4.200.479,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.200.479,00 =Rp37.804.311,00
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp4.200.479,00 =Rp12.601.437,00
- Uang penggantian hak = Rp1.000.000,00+
- Jumlah = Rp51.405.748,00

(lima puluh satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT ROLAS NUSANTARA MANDIRI dan Pemohon Kasasi II: JUNAEDI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. ROLAS NUSANTARA MANDIRI** dan Pemohon Kasasi II: **JUNAEDI**, tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 13 Februari 2023, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

• Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.200.497,00 =Rp37.804.311,00

• Uang penghargaan masa kerja, 3 x Rp4.200.497,00  
=Rp12.601.437,00

• Uang penggantian hak, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja = Rp1.000.000,00+

Jumlah = Rp51.405.748,00

Terbilang: lima puluh satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2023